



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adrian Juniardi als Jigel Bin (alm) Adang Damiyati
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/9 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Tratai Griya Asri Blok G No. 6 Rt 18/04
Kec. Legok Kab. Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adrian Juniardi als Jigel Bin (alm) Adang Damiyati ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Evi Elvia, S.H.M.H., Achmad Arafat, S.H.M.H., Kemas Mohammad Johan, S.H., Adrian, S.H., Tasrif, S.H.M.H., dan Bhayu Mukti, S.H., masing-masing Advokat dari Kantor Hukum LBH MATAHATI yang beralamat di Jl. Griya Hijau Raya Nomor 51 Kelurahan Paku Alam Tangerang Selatan Banten berdasarkan Surat Kuasa Nomor 116/LBH.MTHT/XI/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dibawah register Nomor 4453/Sk.Pengacara/2024/PN TNG ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ADRIAN JUNIARDI ALS JIGEL BIN (ALM) ADANG DIMYATI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADRIAN JUNIARDI ALS JIGEL BIN (ALM) ADANG DIMYATI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pcs Jas Hujan Warna hitam merk Axio
 - Plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 1.06 Garm
 - 2 (dua) Paket Plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu sebesar 1.27 Gram
 - 2 (dua) Paket Plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0.63 Gram
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Sabu seberat 0,58 Gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ADRIAN JUNIARDI ALS JIGEL BIN (ALM) ADANG DIMYATI pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 21.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang tepatnya berada di Perumahan Binong Blok R Kelurahan Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Perumahan Binong Blok R Kelurahan Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang kemudian pada sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa menemui saudara DAGOL (DPO) di daerah cengkareng jakarta barat lalu sesampainya Terdakwa disana, Terdakwa dan saudara DAGOL berbincang-bincang dengan topik pembicaraan bahwa Terdakwa ingin membeli/memesan Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mendengar permintaan Terdakwa saudara DAGOL (DPO) menyanggupi permintaan tersebut dan kemudian saudara DAGOL (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) Paket bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu lalu Terdakwa menerima paket tersebut dan langsung membayarnya setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Perumahan Binong Blok R Kelurahan Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang. kemudian sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa langsung membuka 1 (satu) Paket bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu kemudian Terdakwa timbang sehingga dari hasil penimbangan yang dilakukan terdakwa 1 (satu) Paket bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu memiliki berat 3,54 Gram yang kemudian Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) bungkus yang terbagi menjadi 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 1.06 Gram, 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0.58 Gram, 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 1.27 Gram dan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat Bruto 0.63 Gram yang kemudian setelah Terdakwa memisahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu sebagaimana tersebut diatas, paket Narkotika Golongan I Jenis sabu tersebut terdakwa simpan di dalam saku/kantong sebuah jas hujan merek Axio warna hitam dan diletakan di depan teras rumah Terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saudara RIZAL TAUFIK, PANCA RIKY SAPUTRA dan saudara FAJAR MAULANA yang merupakan anggota polisi dari polsek kelapa dua kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu didalam saku/kantong jas hujan merek Axio warna hitam yang tergeletak di depan teras rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek kelapa dua guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Ketetapan Status Barang Sita Narkotika Nomor : B-2986/M612/Enz.1/07/2024 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Menetapkan status barang sita Narkotika berupa : 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram , dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rezty Mutia Fatsyah pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Kelapa Dua atas permintaan Polsek Kelapa Dua telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- Plastik A dengan berat 0,58 gram;
- Plastik B dengan berat 0.26 gram;
- Plastik C yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik (paket) dengan berat 1,16 gram;

Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL14FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disampaikan bahwa barang bukti berupa:

Jenis sample : A : kristal I B : kristal I C. kristal I

Jumlah Sample : A : 1 Sample I B : 1 Sample I C. 4 Sample I

Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,5657 Gram

: B : Total Sample A : 0,2909 Gram

: C : Total Sample A : 1,2603 Gram

Sisa sample setelah diperiksa

Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,5431 Gram

: B : Total Sample A : 20,2668 Gram

: C : Total Sample A : 1,1477 Gram

adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ADRIAN JUNIARDI ALS JIGEL BIN (ALM) ADANG DIMYATI pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 21.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang tepatnya berada di Perumahan Binong Blok R Kelurahan Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saudara RIZAL TAUFIK, PANCA RIKY SAPUTRA dan saudara FAJAR MAULANA yang merupakan anggota polisi dari polsek kelapa dua kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa serta rumah kontrakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis sabu didalam saku/kantong jas hujan merek Axio warna hitam yang tergeletak di depan teras rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek kelapa dua guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak ada izin dari Kementrian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang untuk menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Ketetapan Status Barang Sita Narkotika Nomor : B-2986/M612/Enz.1/07/2024 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Menetapkan status barang sita Narkotika berupa : 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram , dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;

Digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rezty Mutia Fatsyah pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Kelapa Dua atas permintaan Polsek Kelapa Dua telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- Plastik A dengan berat 0,58 gram;
- Plastik B dengan berat 0.26 gram;
- Plastik C yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik (paket) dengan berat 1,16 gram;

Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL14FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disampaikan bahwa barang bukti berupa:

Jenis sample : A : kristal I B : kristal I C. kristal I

Jumlah Sample : A : 1 Sample I B : 1 Sample I C. 4 Sample I

Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,5657 Gram

: B : Total Sample A : 0,2909 Gram

: C : Total Sample A : 1,2603 Gram

Sisa sample setelah diperiksa

Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,5431 Gram

: B : Total Sample A : 20,2668 Gram

: C : Total Sample A : 1,1477 Gram

adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan Perumahan Binong Blok R Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi bersama team datang ke lokasi yang dimaksud dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di kamar kontrakan;
 - Bahwa pada saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram; 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram; 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan didalam saku jas hujan merk AXIO warna hitam yang terletak di depan teras rumah kontrakan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapat dari DAGOL (DPO) pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) paket;
 - Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah sempat dikonsumsi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari DAGOL (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki/menguasai/menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. PANCA RIKY PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan Perumahan Binong Blok R Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi bersama team datang ke lokasi yang dimaksud dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di kamar kontrakan;
 - Bahwa pada saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram; 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram; 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan didalam saku jas hujan merk AXIO warna hitam yang terletak di depan teras rumah kontrakan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapat dari DAGOL (DPO) pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) paket;
 - Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah sempat dikonsumsi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari DAGOL (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki/menguasai/menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa di Perumahan Binong Blok R Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram; 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram; 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan didalam saku jas hujan merk AXIO warna hitam yang terletak di depan teras rumah kontrakan Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapat dari DAGOL (DPO) pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Cengkareng Jakarta Barat;
 - Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah sempat dikonsumsi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) paket;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari DAGOL (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki/menguasai/menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram , dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 2. 1 (satu) buah jas hujan berwarna hitam merk Axio;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rezty Mutia Fatsyah pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) unit Kelapa Dua atas permintaan Polsek Kelapa Dua telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- Plastik A dengan berat 0,58 gram;
- Plastik B dengan berat 0.26 gram;
- Plastik C yang terdiri dari 4 (empat) bungkus plastik (paket) dengan berat 1,16 gram;

2. Sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL14FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disampaikan bahwa barang bukti berupa:

Jenis sample : A : kristal I B : kristal I C. kristal I

Jumlah Sample : A : 1 Sample I B : 1 Sample I C. 4 Sample I

Berat Netto awal : A : Total Sample A : 0,5657 Gram

: B : Total Sample A : 0,2909 Gram

: C : Total Sample A : 1,2603 Gram

Sisa sample setelah diperiksa

Berat Netto akhir : A : Total Sample A : 0,5431 Gram

: B : Total Sample A : 20,2668 Gram

: C : Total Sample A : 1,1477 Gram

adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan Terdakwa di Perumahan Binong Blok R

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa, saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram; 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram; 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan didalam saku jas hujan merk AXIO warna hitam yang terletak di depan teras rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapat dari DAGOL (DPO) pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah sempat dikonsumsi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa pisah menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu sejak 5 (lima) tahun yang lalu ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari DAGOL (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah atau instansi terkait untuk memiliki/menguasai/menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang Siapa ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama **Adrian Juniardia Is Jigel Bin (Alm) Adang Dimyati** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsure ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsure “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsure perbuatan pokok yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure perbuatan pokok (unsure ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selaku Anggota Kepolisian yang menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di kontrakan Perumahan Binong Blok R Kelurahan Binong Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwapenangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di lokasi tersebut sering terjadi transaksi Narkotika selanjutnya saksi bersama team datang ke lokasi yang dimaksud dan menangkap Terdakwa yang sedang berada di kamar kontrakan;

Menimbang, bahwa pada saat menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram; 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram; 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan didalam saku jas hujan merk AXIO warna hitam yang terletak di depan teras rumah kontrakan;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu tersebut Terdakwa dapat dari DAGOL (DPO) pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 06.00 WIB seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung di daerah Cengkareng Jakarta Barat;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah sempat dikonsumsi Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari DAGOL (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang ia adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain dan dalam hal ini Terdakwa tidak dapat membuktikan sabu-sabu yang ada pada Terdakwa adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asil Pemeriksaan Laboratorium pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL14FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Agustus 2024, telah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disa mpaikan bahwa barang bukti berupa:

Jenis sample	: A : kristal I B : kristal I C. kristal I
Jumlah Sample	: A : 1 Sample I B : 1 Sample I C. 4 Sample I
Berat Netto awal	: A : Total Sample A : 0,5657 Gram
	: B : Total Sample A : 0,2909 Gram
	: C : Total Sample A : 1,2603 Gram
Sisa sample setelah diperiksa	
Berat Netto akhir	: A : Total Sample A : 0,5431 Gram
	: B : Total Sample A : 20,2668 Gram
	: C : Total Sample A : 1,1477 Gram

adalah benar positif Narkotika mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki shabu-shabu yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscaplijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsure ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka pledooi Penasehat Hukum Terdakwa irrelevant lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berapa lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya terutama bagi Terdakwa yang sudah pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana di dalam amar putusan ini adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram , dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah jas hujan berwarna hitam merk Axio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN JUNIARDI als JIGEL Bin (Alm) ADANG DIMYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 3,54 (tiga koma lima puluh empat) gram , dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) paket paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
- 2. 1 (satu) buah jas hujan berwarna hitam merk Axio;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HILMAN SYAHADAT, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Denny Mahendra Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Syahadat, S.T., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1556/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)